PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Auditee	:	PT Kalimantan Satya Kencana
Lokasi	:	Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
IUPHHK-HA	:	Kepmenhut No. Sk. 937/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 add. No. 101/Kpts/II/2001 Tanggal 15 Maret 2001
Luas	:	± 48.000 Ha
Tanggal Pelaksanaan	:	11 - 16 September 2017

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan "**Lulus**", sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 05 Oktober 2017 s/d 04 Oktober 2020.

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 12 Oktober 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT KALIMANTAN SATYA KENCANA

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor) Hera Hendrasana, S.Hut (Auditor) Ir. Joko Doso S. (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Didik Heru Untoro Ir. Taufik Margani Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT KALIMANTAN SATYA KENCANA
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK. 937/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 jo SK. 101/Kpts-VI/2001 tanggal 15 Maret 2001
c. Luas	:	± 48.000 Ha
d. Lokasi	:	Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
e. Alamat Kantor	:	- Gedung Artha Graha Lt. 27, Jl. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta - Soho Central 88 Kemayoran, Jl. Trembesi Blok D No. 578, Pademangan, Jakarta Utara 14410

f. Nomor Telp : (021) 51513166, 22608022

g. Pengurus : Tn. Haryono Winarta PHD (Komisaris Utama)
Tn. Christian Kuok, SE. (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Kementerian LHK	Gd. Manggala Wanabhakti 31 Agustus 2017	- Informasi bahwa PT Kalimantan Satya Kencana (PT KSK) akan berakhir izinnya tahun Oktober 2019. - Peraturan P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 mengakomodir Sertifikat Legalitas Kayu sebagai syarat perpanjangan izin IUPHHK
Koordinasi dengan Instansi di Daerah	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 11 September 2017	- Dishut Provinsi Kalimantan Barat mendukung mengenai rencana beroperasi kembali PT KSK. - Usulan RKT 2017 PT KSK sedang dalam proses persetujuan Dishut Provinsi Kalimantan Barat. Dalam waktu dekat akan dilakukan pengecekan lapangan oleh Tim Dishut Provinsi Kalimantan Barat. - Target tebangan untuk Usulan RKT 2017 PT KSK adalah 0 (nol) m3. Fokus utama kegiatan RKT 2017 adalah untuk penataan areal kerja Blok RKT 2018, pembinaan hutan dan ITSP.
	BPHP Pontianak 11 September 2017	- Tim Audit melapor akan melakukan Verifikasi Legalitas Kayu ke PT KSK. Namun karena keterbatasan waktu dan padatnya kegiatan di kantor BPHP Pontianak, Tim Audit tidak dapat melakukan koordinasi lebih jauh, dan berencana akan melakukan koordinasi dan konfirmasi mengenai PT KSK pada tanggal 15 September 2017.
Konsultasi Publik	Balai Desa Mandau Baru 12 September 2017	- Konsultasi publik dilaksanakan di Desa Mandau Baru, merupakan desa yang terletak di sekitar areal kerja PT KSK dan berpotensi terkena dampak apabila PT KSK beroperasi kembali. - Konsultasi publik dihadiri oleh Camat Pinoh Selatan dan perangkatnya, Kepala Desa Mandau Baru dan perangkatnya, tokoh masyarakat, tokoh adat Kecamatan Pinoh Selatan dan tokoh adat Desa Mandau Baru. - Melalui pernyataan Camat Pinoh

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Selatan, Kepala Desa Mandau Baru, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat bahwa masyarakat mendukung apabila PT KSK beroperasi kembali, dan meminta komitmen agar PT KSK dapat memberikan peluang berusaha dan pekerjaan kepada masyarakat.
Pertemuan Pembukaan	Kantor Camp Km. 72 12 September 2017	- Pembukaan dan perkenalan personil/ karyawan PT KSK oleh Management Representatif PT KSK. - Penjelasan mengenai kondisi PT KSK saat ini, lingkup kegiatan yang masih dilaksanakan dan rencana operasional kedepan. - Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. - Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. - Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan sebelumnya kepada PT KSK. - Penyampaian metode verifikasi. - Konfirmasi sumberdaya, dokumen/ data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. - Meminta agar manajemen PT KSK menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). - Pernyataan bahwa kerahasiaan data-data yang diverifikasi dijamin oleh PT Mutuagung Lestari. - Penandatangan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan lapangan	Kantor Camp Km. 72 & areal kerja PT KSK 12-14 September 2017	- Verifikasi dokumen dilakukan di Kantpr Camp PT KSK Km. 72 - Verifikasi lapangan dan uji petik dilakukan di beberapa lokasi areal kerja PT KSK untuk mengecek pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, perlindungan areal, penandaan dan batas kawasan lindung, penataan areal kerja dan implementasi K3.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi di daerah	BPHP Pontianak 15 September 2017	- Konfirmasi mengenai kondisi PT KSK dan ketersediaan Ganis PT KSK. - Pembahasan mengenai rencana beroperasinya kembali PT KSK, rencana perpanjangan IUPHHK dan Usulan RKT 2017 yang sedang diproses di Dishut Provinsi Kalimantan Barat. - Pembahasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan komitmen PT KSK dalam Verifikasi Legalitas Kayu.
Pertemuan Penutupan	Kantor Camp Km. 72 14 September 2017 & Kantor PT KSK Jakarta 22 September 2017	- Pemaparan hasil verifikasi - Penyampaian ketidaksesuaian dan dokumen/ data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. - Penyampaian rekomendasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Mutuagung Lestari 5 Oktober 2017	PT KSK dinyatakan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu, dengan catatan pada saat operasional RKT 2018 berjalan seluruh verifier yang belum dapat dinilai akan dilakukan verifikasi lapangan. Hasil verifikasi lapangan akan dipertimbangkan untuk memutuskan status Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	Tersedia SK IUPHHK-HA PT KSK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 937/KPTS-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 101/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 (Addendum).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	Tersedia Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan No. 2443/VI-PPHH/1999 tanggal 11 Oktober 1999 dan bukti setor IIUPHHK sesuai dengan SPP berdasarkan Aplikasi Setoran Uang dari Bank BNI pada tanggal 12 Oktober 1999 yang menjelaskan Jumlah setoran pada tanggal 12 Oktober 1999,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Nomor Rekening Penerima 508.000.014 atas nama Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening IHPH dan IHH, Penyetor PT KSK, Jl. Abdul Muis No. 50 Jakarta.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yakni lokasi BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) yang keberadaannya sudah ada di kawasan tersebut sejak sebelum PT KSK beroperasi. Ada bukti identifikasi dan monitoring serta pelaporan ke instansi.
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	- PT Kalimantan Satya Kencana memiliki kelengkapan dan keabsahan Dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB PT KSK Periode Tahun 2011 s/d 2020 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.10/VI-BUHA/2011 tanggal 7 Februari 2011. - Tersedia kelengkapan dan keabsahan Dokumen RKT 2017 yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 160/Kpts-II/PKH/2017 tanggal 2 Oktober 2017.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Belum dapat dinilai	Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dituangkan pada Peta RKT 2017 yang sah, namun sehubungan RKT 2017 tidak terdapat rencana penebangan maka belum dapat diverifikasi. Peta dan kesesuaian keberadaannya di lapangan akan dilakukan verifikasi lapangan pada saat operasional RKT 2018.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak	Belum dapat dinilai	Sehubungan RKT 2017 tidak terdapat rencana penebangan maka penandaan lokasi blok

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
	RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan		tebangan dan kesesuaiannya di lapangan belum dapat diverifikasi. Penandaan lokasi blok tebangan akan dilakukan verifikasi pada saat operasional RKT 2018.
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah			
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku			
Verifier a.	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dan keabsahan Dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB PT KSK Periode Tahun 2011 s/d 2020 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.10/VI-BUHA/2011 tanggal 7 Februari 2011. Usulan RKU dipenuhi seluruhnya termasuk kelengkapan lampiran dan GANIS-PHPL TC.
Verifier b.	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Tidak diterapkan penilaian (NA)	PT KSK bukan merupakan pemegang IUPHHK-HTI
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah			
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan			
Verifier	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Belum dapat dinilai	PT KSK memiliki prosedur mengenai Tata Usaha Kayu mulai dari penandaan dan pengukuran serta pengangkutan kayu dengan menggunakan Sistem PUHH sesuai peraturan yang berlaku. Namun sehubungan selama periode 1 (satu) tahun terakhir tidak ada kegiatan perdagangan dan pemindahtanganan kayu bulat maka belum dapat dilakukan verifikasi. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat akan dilakukan verifikasi pada saat operasional RKT 2018.
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.			
Verifier	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,	Belum dapat dinilai	-sda-

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar			
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan			
Verifier a.	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Belum dapat dinilai	-sda-
Verifier b.	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Belum dapat dinilai	-sda-
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK			
Verifier	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Belum dapat dinilai	-sda-
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu			
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).			
Verifier a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Belum dapat dinilai	-sda-
Verifier b.	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Belum dapat dinilai	-sda-
Verifier c.	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Belum dapat dinilai	-sda-
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau			
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).			
Verifier	Dokumen PKAPT	Belum dapat dinilai	-sda-

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.			
Verifier	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Belum dapat dinilai	-sda-
Kriteria 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal			
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal			
Verifier	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Belum dapat dinilai	PT KSK sedang dalam proses verifikasi legalitas kayu dan belum memiliki lisensi penggunaan Tanda V-Legal, akan dinilai pemenuhannya pada verifikasi selanjutnya.
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.			
Verifier	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen AMDAL berupa Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan melingkupi areal PT KSK dan telah disahkan melalui Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 93/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 3 Juni 1996 dan Dokumen RKL-RPL yang disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juni 2000.
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.			
Verifier a.	Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun telah mengacu kepada dokumen AMDAL/SEL, baik dari segi pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen fisik kimia tanah dan air, komponen biologi, komponen sosial budaya. Dokumen RKL-RPL telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui SK No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juni 2000.
Verifier b.	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia,	Memenuhi	PT KSK masih melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, antara lain berupa kegiatan pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, serta sosialisasi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
biologi dan sosial		masyarakat sekitar. Terdapat laporan RKL-RPL Semester II 2016 dan Semester I 2017 yang telah disampaikan pada instansi terkait
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT KSK memiliki dokumen SOP K3 (No. KSK/SOP/4.05) dan bukti keberadaan P2K3. Terdapat bukti sosialisasi dan sebagian implementasinya di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT KSK memiliki peralatan dan fasilitas penunjang K3 di lapangan dengan kondisi masih berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT KSK memiliki laporan/ catatan kejadian kecelakaan kerja s/d periode Juli 2017. Tidak terdapat kejadian kecelakaan (*zero accident*).
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Belum terbentuk serikat pekerja di lingkungan kerja PT KSK, namun ada kebijakan kebebasan untuk berserikat bagi karyawan yang tercantum dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT KSK memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2015-2017 yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1311/PHIJSK-PK/PP/XI/2015, yang berlaku s/d tanggal 11 November 2017.
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tenaga kerja PT KSK pada periode s/d Agustus 2017 berjumlah 28 orang, 7 orang diantaranya bertugas di areal/lokasi. Berdasarkan verifikasi dokumen dan lapangan bahwa PT KSK tidak memperkerjakan karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun.

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI

150.3/SKEP-MUTU/X/2017

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PT KALIMANTAN SATYA KENCANA
KABUPATEN MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. 0749.3/MUTU/LVLKHutan/VIII/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Kalimantan Satya Kencana.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-484 atas nama PT Kalimantan Satya Kencana sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 937/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 101/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001 (Addendum),

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan 4 Oktober 2020.

KEDUA : Terhadap verifier-verifier yang belum dapat dinilai pada verifikasi awal akan dilakukan verifikasi lapangan pada saat adanya realisasi kegiatan penebangan dan penatausahaan kayu.

KETIGA : Selama masa berlakunya sertifikat, PT Kalimantan Satya Kencana harus merencanakan dan merealisasikan kegiatan penebangan dan penatausahaan kayu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam hal tidak ada rencana kegiatan penebangan dan penatausahaan kayu pada dokumen RKT, maka akan dilakukan pencabutan sertifikat. Dalam hal terdapat rencana kegiatan penebangan dan penatausahaan kayu pada dokumen RKT namun selama masa 6 (enam) bulan sejak disahkannya RKT tidak ada realisasi kegiatan penebangan dan penatausahaan kayu, maka akan dipertimbangkan dilakukan pembekuan sertifikat.

KEEMPAT : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan verifikasi lapangan, penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Kalimantan Satya Kencana.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 5 Oktober 2017
LVLK PT Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT KALIMANTAN SATYA KENCANA

Head Office : Jl Jendral Sudirman, Gedung Artha Graha Lantai 27, Jakarta, Indonesia

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number : P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.1. Timber Legality Verification Standard on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, *President Director*
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-484

Date of Initial Registration
05th October 2017

Date of Last Issued
05th October 2017

Valid Untill
04th October 2020

KAN
LVLK-003-IDN

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-484

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : **PT Kalimantan Satya Kencana** **Head Office** : Jl Jendral Sudirman, Gedung Artha Graha Lantai 27, Jakarta Indonesia **Phone** : 021-2260 8022 **Contact Person** : Mr. Asep Mulyadi	*Date of Initial Registration* ***05th October 2017*** *Date of Last Issued* ***05th October 2017*** *Valid Until* ***04th October 2020*** KAN **LVLK-003-IDN**

Forest Product Utilization License Holder	Permit Number	Total Area	Location
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Kehutanan & Perkebunan No. 937/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999, dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 101/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001 (Addendum)	± 48.000 Ha	Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director